



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 192 TAHUN 2024
TENTANG
PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 serta berdasarkan hasil berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 8 (Delapan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua telah menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, dan Kota Jayapura;

- d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan rapat pleno penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tertuang dalam Berita Acara rapat pleno tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi/Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi/Zona Pelaksanaan Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 767 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 198 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 493 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi/Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi/Zona Pelaksanaan Kampanye pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024.

- KESATU : Penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang tersebar di 8 (Delapan) wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dipergunakan dalam pemasangan Alat Peraga Bahan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Tahun 2024.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI PAPUA
 NOMOR 192 TAHUN 2024
 TENTANG PENENTUAN LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

TABEL DAFTAR PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
 TAHUN 2024

1. TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI
 KABUPATEN BIAK NUMFOR

NO	ZONA PEMILIHAN	DISTRIK	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3	4
1.	ZONA 1	Distrik Biak Kota	Pertigaan Paray
			Pertigaan Mokmer
			Pertigaan Manswam
			Trafic Light/Perempatan Dolog
			Trafic Light/Pasar Ikan
			Pertigaan Toko Aru
			Sepanjang Jalan Kelurahan Burokub
			Sepanjang Jalan Sorido Raya
			Sepanjang Jalan Distrik Biak Kota (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
2.	ZONA II	Distrik Samofa	Pertigaan Yafdas
			Pertigaan Sumberker
			Pertigaan Kelurahan Anjereuw
			Pertigaan Arah Biak Utara Dan Biak Barat
			Sepanjang Jalan Kampung Dan Kelurahan Distrik Samofa (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)

NO	ZONA PEMILIHAN	DISTRIK	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3	4
3.	ZONA III	Distrik Yendidori	Depan PT. Wapoga Mutiara Industri
			Pertigaan Yendidori
			Pertigaan Urfu
			Pertigaan Kampung Rarpimpo
			Pertigaan Moibaken
		Distrik Biak Barat	Sepanjang Jalan Kampung Distrik Yendidori (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
			Pertigaan Yomdori
		Distrik Swandiwe	Sepanjang Jalan Distrik Yendidori (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
			Sepanjang Jalan Distrik Swandiwe (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
		Distrik Numfor Timur	Sepanjang Jalan Distrik Numfor Timur (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
Distrik Numfor Barat	Sepanjang Jalan Distrik Numfor Barat (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)		
Distrik Poiru	Sepanjang Jalan Distrik Poiru (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)		
Distrik Bruyadori	Sepanjang Jalan Distrik Bruyadori (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)		
Distrik Orkeri	Sepanjang Jalan Distrik Orkeri (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)		

NO	ZONA PEMILIHAN	DISTR IK	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3	4
4.	ZONA IV	Distrik Biak Utara	Sepanjang Jalan Distrik Biak Utara (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
		Distrik Andey	Sepanjang Jalan Distrik Andey (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
		Distrik Yawosi	Sepanjang Jalan Distrik Yawosi (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
		Distrik Warsa	Sepanjang Jalan Distrik Warsa (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
		Distrik Bondifuar	Sepanjang Jalan Distrik Bondifuar (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
5.	ZONA V	Distrik Biak Timur	Sepanjang Jalan Distrik Biak Timur (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
		Distrik Oridek	Sepanjang Jalan Distrik Oridek (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
		Distrik Padaido	Sepanjang Jalan Distrik Padaido (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)
		Distrik Aimando	Sepanjang Jalan Distrik Aimando (Jika Mendapat Ijin Dari Pemilik Halaman/Rumah)

2. TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI
KABUPATEN JAYAPURA

NO	DISTRIK	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3
1.	Sentani	Lapangan Theis
		Puspenka
		Mata Jalan Pos 7 (Sepanjang Jalan Pos 7)
		Mata Jalan Bestur Post (Epanjang Mata Jalan Bestur Pos - Jalan Baru)
		Mata Jalan Ifar Gunung (Mata Jalan Pojok - Jembatan Toladan)
		Mata Jalan Puskopad (Jl Dunlop - Jl Masuk Stadion - Tembus Sd Yabaso
		Kampung Sereh
		Pertigaan Yabaso Tembus BTN Puskopad
2.	Sentani	Mata Jalan Genyem (Sebelah Utara Jalan)
		Pertigaan Apotik Ganesha (Youmakhe – Kehiran)
		Kampung Yoboi
		Kampung Ifale
		Kampung Ifar Besar
		Kampung Yobeh
		Kampung Hobong
		Jembatan Komba (Sepanjang Jl. Komba)
		Kampung Yahim
		Kelurahan Dobonsolo
		Kelurahan Hinekombe
3.	Sentani Timur	Batas Kota - Hawaii Kampung Nendali
		Dapur Papua
		Pertigaan Hati Hilang
		Dermaga Kalkhote
		Kampung Puay
		Kampung Ayapo
		Sepanjang Jalan Telaga Maya - Telaga Ria
		Sepanjang Netar-Yabaso (Jalan Baru)
4.	Ebungfauw	Dermaga Kameyakha
		Dermaga Yahim
		Kampung Abar
		Kampung Putali – Yalo
		Kampung Simporo
		Kampung Babrongko
		Kampung Atamali

NO	DISTRİK	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3
5.	Waibu	Pertigaan Genyem - Pos Boroway
		Sepanjang Lap. Advent
		Dermaga Patouw
		Kampung Dondai
		Kampung Kwadeware
6.	Kemtuk	Jalan Masuk Pertigaan Distrik
		Pertigaan Sabron Samon
		Pertigaan Kwansu
		Semua Kampung Di Distrik Kemtuk
7.	Kemtuk Gresi	Di Pinggir Lapangan Kampung Ibul
		Pertigaan Jalan Yansu
		Semua Kampung Di Distrik Kemtuk Gresi
8.	Nimboran	Lapangan Nimboran
		Pertigaan Yasuka
		Pertigaan Kuipons
		Semua Kampung Di Distrik Nimboran
9.	Nimbokrang	Dekat Pos Koramil (Pertigaan)
		Pertigaan Nimbokrang - Jl. Masuk Kantor Distrik
		Semua Kampung Di Distrik Nimbokrang
10.	Namblong	Di Samping Pasar Karya Bumi
		Pertigaan Sarmai
		Semua Kampung Di Distrik Namblong
11.	Yapsi	Pertigaan Kampung Bundru
		Pertigaan Sp 2
		Semua Kampung Di Distrik Yapsi
12.	Gresi Selatan	Sebelum Gapura Kampung Bangai
		Pertigaan Sp 2
		Kampung Klaisu
13.	Depapre	Dermaga Depapre
		Tanjakan Selamat Datang – Pemancar
		Semua Kampung Di Distrik Depapre
14.	Sentani Barat	Kampung Kertosari - Kampung Maribu
		Lapangan Maribu
		Tanjakan Dosai
		Sepanjang Jalan Waibron-Bonggrang
15.	Unurum Guay	Perempatan Nimbontong
		Depan Kantor Distrik
		Semua Kampung Di Distrik Unurum Guay
16.	Demta	Disamping Polsek
		Lapangan Bola Demta
		Semua Kampung Di Distrik Demta
17.	Kaureh	Perempatan Pabrik- Kantor Distrik
		Kampung Soskotek Depan Kantor Klasis

NO	DISTRİK	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
		Semua Kampung Di Distrik Kaureh
18.	Airu	Di Kampung Muara Nawa, Dekat Jembatan Kali Nawa
		Semua Kampung Di Distrik Airu
19.	Raveni Rara	Dermaga Depapre
		Semua Kampung Di Distrik Raveni Rara
20	Yokari	Dermaga Depapre
		Semua Kampung Di Distrik Yokari

3. TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN KEEROM

NO	DAERAH PEMILIHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3
1.	DAPIL I	Pertigaan Kampung Yamara Menuju Pertigaan Kampung Wonorejo (Pir 4)
		Pertigaan Kampung Pikere
		Pertigaan Tugu Garuda Distrik Waris
		Pertigaan Kampung Woslay, Distrik Senggi
		Pertigaan Kampung Tfalma , Jembatan Sinani Distrik Kaisenar
		Jalan Menuju Distrik Towe melewati Distrik Web
2.	DAPIL II	Samping Kiri-Kanan Jalan Masuk Arso 7
		Pertigaan Jalan Masuk Kampung Baburia
		Perempatan Menuju Kampung Yamua Arso 6, Arso 1 dan Arso 8
		Perempatan Swakarsa Depan X Sd Swakarsa
		Sebelah Apotik K-24 Arso 2
		Kampung Yaturaharja Menuju Kampung Ifia-Fia Arso 11
3.	DAPIL III	Pertigaan Ptpn 2 Kampung Workwana
		Sepanjang Jalan Arso 10 Menuju Kampung Wulukubun Arso 14
		Pertengahan Arso 13 Dan Arso 5
		Sepanjang Jalan Menuju Arso 9
		Sepanjang Jalan Arso 12 Menuju Jembatan Skamto
		Sepanjang Jalan Arso 3 Menuju Arso 4

4. TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO.	DISTRIK	TITIK LOKASI		KETERANGAN
1.	Yapen Selatan	1.	Sepanjang Taman Odo Serui	Baliho
		2.	Pertigaan Jalan Patimura	Baliho
		3.	Belokan/tikungan Tarau (jalanMoh. Yamin)	Baliho
		4.	Depan Ruko Pasar Aroro Iroro	Baliho
		5.	Terminal Mobil/Pelataran Serui	Baliho
		6.	Samping luar pagar PelabuhanLaut Serui	Baliho
		7.	Samping Rumah/Situs Dr. Sam Ratulangi	Baliho
		8.	Rumah Sakit lama/ depan Toko Venus dan depan kantor Klasis	Baliho
		9.	Taman Makam Pahlawan (samping pagar)	Baliho
		10.	Halaman depan Stadion Marora	Baliho
		11.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi DistrikYapen Selatan	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
2.	Anotaurei	1.	Perempatan Jalan Famboaman	Baliho
		2.	Sepanjang Jalan KampungMariadei	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
		3.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Anotaurei	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
3.	Angkaisera	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi DistrikAngkaisera	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
4.	Kosiwo	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Kosiwo	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul

NO.	DISTRİK	TITIK LOKASI		KETERANGAN
5.	Yawakukat	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yawakukat	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
6.	Yapen Utara	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yapen Utara	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
7.	Yapen Timur	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yapen Timur	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
8.	Yapen Barat	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yapen Barat	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
9.	Kepulauan Ambai	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Kepulauan Ambai	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
10.	Teluk Ampimoi	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Teluk Ampimoi	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
11.	Rambawi	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Raimbawi	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
12.	Windesi	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Windesi	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
13.	Poom	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Poom	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
14.	Wonawa	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Wonawa	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
15.	Nusawani	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Nusawani	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul

NO.	DISTRIK	TITIK LOKASI		KETERANGAN
16.	Pulau Kurudu	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Pulau Kurudu	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
17.	Pulau Yerui	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Pulau Yerui	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul

5. TITIK LOKASI PEMASANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN SARMI

NO	DAERAH PEMILIHAN	JENIS APK	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3	4
1.	Sarmi	Baliho/ Spaduk/ Umbul-Umbul	Pasar Sentral Mararena
			Lapangan Purnomo, Bages Serwar
			Lapangan Merdeka Sarmi
			Depan Tugu Yamagata
			Depan Pasar Ikan Sarmi
			Samping Kuburan Sawar
			Jalan Pantai Sarmi, Kel. Sarmi Kota
2.	Tor Atas	Baliho/ Spaduk/ Umbul-Umbul	Jalan Bandara Sarmi
			Lapangan Kampung Sesar
3.	Pantai Barat	Baliho/ Spaduk/ Umbul-Umbul	Selain Kampung Tersebut Diatas, Dimasing-MasingKampung, Kecuali Yang Dilarang Oleh Peraturan Perundang Undangan
			Lapangan Kamp. Arbais
			Depan Kuburan, Wari
			Kampung 13, Martewar
4.	Apawer Hulu	Baliho/ Spaduk/ Umbul-Umbul	Selain Kampung Tersebut Diatas, Dimasing-MasingKampung, Kecuali Yang Dilarang Oleh Peraturan Perundang Undangan
			Lapangan Aurimi
5.	Sarmi Selatan	Baliho/ Spaduk/ Umbul-Umbul	Pertigaan Jalan Masuk Kamp. Wapo
			Lapangan Amsira
			Mulai dari Halte sampai Samping Kantor Panwas Distri Sarmi Selatan, Kamp Kasukwe
			Selain kampung tersebut di atas, dimasing-masing kampung, kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan

NO	DAERAH PEMILIHAN		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2		3
6.	Sarmi Timur	Baliho/ Spaduk/ Umbul- Umbul	Depan Puskesmas Kamp. Bageserwar II
			Pertigaan Kantor Distrik Kamp. Waskey
			Pasar Tanjung Batu
			Lokbon Kamp. Ebram
			Selain Kampung Tersebut Diatas, Dimasing-MasingKampung, Kecuali Yang Dilarang Oleh Peraturan Perundang Undangan
7.	Pantai Timur	Baliho/ Spaduk/ Umbul- Umbul	Lapangan Betaf
			Lapangan Kamp. Sunum
			Pertigaan Jalan Ke Ansudu II
			Lapangan Kamp. Beneraf
			Selain Kampung Tersebut Diatas, Dimasing-MasingKampung, Kecuali Yang Dilarang Oleh Peraturan Perundang Undangan
8.	Bonggo	Baliho/ Spaduk/ Umbul- Umbul	Lapangan Bola Kamp. Kiren
			Lapangan Bola Kamp. Bebon Jaya
			Pertigaan Tugu Anus Podena (Setelah Jembatan)
			Samping Pos Polisi Kamp. Tetom Sp Iii
			Pertigaan Jalan Masuk Kamp. Taronta (KecualiTikungan)
			Pertigaan Jalan Masuk Kamp. Armopa
			Selain Kampung Tersebut Diatas, Dimasing-Masing Kampung, Kecuali Yang Dilarang Oleh PeraturanPerundang Undangan
9.	Pantai Timur Bagian Barat	Baliho/ Spaduk/ Umbul- Umbul	Jalan Perusahaan
			Nikatidi, Kamp. Arare
			50 meter dari SD Tabrawar/Wakde II
			Antara Kamp. Keder I dan Kamp.Keder II
			Lapangan samping rumah sakti Hendrik Fintay, Dabe
			Samping Pospol Burtin
			Lapangan Takar
			Selain Kampung Tersebut Diatas, Dimasing-Masing Kampung, Kecuali Yang Dilarang Oleh PeraturanPerundang Undangan
10.	Bonggo Timur	Baliho/ Spaduk/ Umbul- Umbul	Antara Masjid dan Gereja, Kamp. Gwin Jaya SP 4
			Bekas Pospol SP 5
			Lapangan Bola SP 6
			Lapangan Bintaros
			Lapangan Kamp. Kapitiau
			Ujung Kamp. Mawesday

			Bekas Pos Kehutanan, dekat jembatan Toaren
			Selain Kampung Tersebut Diatas, Dimasing-Masing Kampung, Kecuali Yang Dilarang Oleh PeraturanPerundang Undangan

6. TITIK LOKASI PEMASANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN SUPIORI

NO	DAERAH PEMILIHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3
1.	Supiori Timur	Depan Kantor Distrik Supiori Timur
		Jembatan Kembar Sorendiwari
		Sekitar Tugu Piabo, Sorendiwari
		Pertigaan Sorendiwari (Khusus KPU)
2.	Supiori Utara	Pintu Masuk Kampung Fanjur
		Lahan Kosong Dekat Kantor Distrik Supiori Utara, Kampung Warbor
3.	Supiori Barat	Depan Kantor Distrik Supiori Barat, Kampung Waryei
		Depan Terminal Pamndi
		Lahan Sesudah Sma Amyas
4.	Kepulauan Aruri	Jembatan Kawer, Perbatasan Kampung Rayori Dan Kampung Mbrurwandi
		Gapura Kampung Manggonswan
		Lahan Sebelah Pustu Insumbabi, Depan Dermaga Insumbabi
		Lahan Sebelah Gereja Di Aiborambondi
5.	Supiori Selatan	Depan Balai Kampung Biniki
		Kampung Maryaidori
		Sisi Kiri Tikungan Jalan Kampung Warbefondi
		Pertigaan Kantor Klasis Supiori Selatan Depan Balai Kampung Fanindi
		Samping Balai Kampung Awaki
		Kampung Odori
		Kampung Didiabolo

7. TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN WAROPEN

NO	ZONA PEMILIHAN	DISTRİK	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3	4
1	ZONA I	Waropen Bawah	Lapangan Elias Paprindei Pertigaan Sp Vi Botawa Jalan Rumah Sakit Batu Zaaman
2.	ZONA II	Urei Faisei	Pelabuhan Sanggei Depan Pelabuhan Pidemani Pertigaan SP V – SP VI
3.	ZONA III	Masirei	Pangkalan Utama Pangkalan Pasar Pertigaan Koweda – Sauri Sirami
		Demba	Pangkalan Tefaro Pertigaan Jalan Perbatasan Masirei – Demba Samping Pasar Aniboi
		Wonti	Pangkalan Bokda Pertigaan Kampung Ghoiwi Samberi Pertigaan Odase
		Risei Sayati	Pangkalan Umum Pertigaan Jalan Menuju Sekolah
		Soyoi Mambai	Pangkalan Umum Pertigaan Jalan Menuju Sekolah
4.	ZONA IV	Oudate	Pertigaan Botawa – Wotoa Petigaan Sp IV – Sp VII Pulau Nau Pasir Putih
		Inggerus	Pertigaan Awaso – Somiangga Sp I Pertigaan Sp III Pertigaan Kilo 12
		Wapoga	Depan Pasar (Base Camp) Kampung Wapoga (Dekat Balai Kampung) Kampung Kamarsano Gapura Waropen
		Kirihi	Bandara Spoiri Tempat Hellypet Waley

8. TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI
KOTA JAYAPURA

NO	DISTRIK	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3
1.	Heram	Sepanjang Ruas Kiri Dan Kanan Jalan Raya Batas Kota Dan Distrik Heram
2.	Abepura	Sepanjang Ruas Kiri Dan Kanan Depan Lapangan Trikora Jalan Raya Abepura
3.	Jayapura Utara	Sepanjang Ruas Kiri Dan Kanan Depan Lapangan Mandala
4.	Jayapura Selatan	Sepanjang Ruas Kiri Dan Kanan Jalan Raya Kelapa Dua Entrop
5.	Muara Tami	Sepanjang Ruas Jalan Pertigaan Holtekamp

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya